



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN NGAMPEL**  
**DESA NGAMPEL WETAN**  
Sekretariat : Jl. Sunan Ampel Km. 2 Desa Ngampel Wetan

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN**

**NOMOR : 400 /030/X/ 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SEDEKAH BUMI  
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL**

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya sedekah Bumi yang merupakan budaya tradisional sebagai sarana persatuan, kesatuan dan kebersamaan masyarakat di Desa, perlu membentuk Panitia kegiatan Sedekah Bumi Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia penyelenggara kegiatan sedekah Bumi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana tersebut DIKTUM KFESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan sedekah Bumi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2022;
  2. Melaksanakan kegiatan Sedekah Bumi Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Ngampel Wetan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngampel Wetan  
Pada tanggal : 20 Oktober 2022



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Kendal;
3. Camat Ngampel;
4. BPD Ngampel Wetan
5. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan

Nomor : 400/030/X/ 2022

Tanggal : 20 Oktober 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sedekah Bumi

NO	NAMA	JABATAN
1	ABDUL MALIK	PEMBINA
2	MARDIYONO	KETUA
3	NUJUMURROSYAD W	SEKRETARIS
4	SITI MASRUROH	BENDAHARA
5	IKSANUDIN	ANGGOTA
6	SUGIYANTO	ANGGOTA
7	SUPRIYONO	ANGGOTA
8	KODIM	ANGGOTA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



ABDUL MALIK